

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / *5-6/137* / Pgm / *mi* / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *M I Sudipayung*
2. Alamat : Jalan :
Desa : *Sudipayung*
Kecamatan : *Pegandon*
Kabupaten : *Bendal*
Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *Tgl. 1 Januari 1959*
Oleh : *Lembaga Pendidikan Maartf*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengejaaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, *20 Desember* 1990....

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

[Signature]
D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MI NU 10 SUDIPAYUNG
(STATUS TERAKREDITASI B)**

Alamat : Rt. 05 Rw. 04 Desa Sudipayung Ngampel Kendal Kode Pos 51357

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : ML10/206/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI NU 10 Sudipayung Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233240052
2. Nama Madrasah : MI Sudipayung
3. Alamat
 - a. Jalan : Dukuh Kampir RT 05 RW 04
 - b. Kelurahan : Sudipayung
 - c. Kecamatan : Ngampel
 - d. Kab/Kota : Kendal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : Munyati Sullam, SH Nomor 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1990, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI NU 10 Sudipayung
2. Alamat : RT 05 RW 04 Sudipayung
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sudipayung, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MI NU 10 Sudipayung

Ketua Yayasan LP Ma'arif
Ngampel Kendal

H. Iqbal Darmawan, S.Pd., M.Pd
NIP. 19620314 198501 1 001



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal


Drs. Hj. Nur Qudiah, M.Pd.I
NIP. 19680213 199403 2 004